



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARYANTO alias YANTO alias KAJI Bin H. TARWIN**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cipedang Blok Kanem RT. 009 RW. 003
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Indramayu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH, MH dan Fujiyana, SH Advokat pada LBH Petanan beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARYANTO Alias YANTO Alias KAJI Bin H. TARWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Pertama..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARYANTO Alias YANTO Alias KAJI Bin H. TARWIN** karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening yang dibungkus kembali kertas prada dengan berat bruto 0,43 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam.**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa terdakwa **KARYANTO Alias YANTO Alias KAJI Bin H. TARWIN**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Julitahun 2019, bertempat di tempat Bilyard Desa Danareja Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas prada dengan berat netto 0,3462 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 22.45 Wib Sdr. AWA (DPO) menghubungi terdakwa via WhatsApp dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. DAYIM (DPO) dan menanyakan stok paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Sdr. DAYIM mengatakan bahwa stok yang dipesan ada lalu keduanya janji bertemu di tempat Bilyard Desa Danareja Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, selanjutnya terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di lokasi bilyard yang dimaksud dan kemudian bertemu dengan Sdr. DAYIM, lalu Sdr. DAYIM menyerahkan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas prada kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAYIM, dimana uang tersebut merupakan milik Sdr. AWA yang sebelumnya telah dititipkan kepada terdakwa untuk membeli paket sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut lalu terdakwa berangkat menuju Jalan Cipedang Kanem Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dengan tujuan mengantarkan paket sabu tersebut kepada Sdr. AWA yang sebelumnya telah janji di tempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di tempat yang dimaksud, namun pada saat terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr. AWA tiba-tiba datang saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut, lalu saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi SARKAD SUWARYAN selaku Aparat Desa Cipedang hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas prada dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan pada saku celana depan sebelah kanan berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, ternyata terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. DAYIM sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April 2019 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2019 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juni 2019 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keempat pada pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelima pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi semuanya dilakukan di tempat Bilyard Desa Danareja Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2839/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas prada berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3462 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut juga dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 54/Pol.13246/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, dengan hasil sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KARYANTO Alias YANTO Alias KAJI Bin H. TARWIN**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Julitahun 2019, bertempat di Jalan Cipedang Kanem Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm



dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas prada dengan berat netto 0,3462 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cipedang Kanem Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ada seseorang lengkap dengan ciri-cirinya memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, hingga kemudian keduanya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 Wib keduanya tiba di tempat tersebut dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berada di pinggir jalan tersebut, hingga selanjutnya saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi SARKAD SUWARYAN selaku Aparat Desa Cipedang hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas prada dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan pada saku celana depan sebelah kanan berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2839/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas prada berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3462 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut juga dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 54/Pol.13246/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, dengan hasil sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,43 (*nol koma empat puluh tiga gram*).
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **KARYANTO Alias YANTO Alias KAJI Bin H. TARWIN**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang berada di Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengkonsumsi paket sabu tersebut di kamar mandi rumahnya dengan cara awalnya terdakwa membuat bong dari botol bekas minuman air mineral yang terisi air sebanyak setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan kemudian dimasukan sedotan dan juga pipet yang terbuat dari bekas lampu, kemudian paket sabu dimasukan ke dalam pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian dihisap layaknya orang yang sedang merokok.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2839/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas prada berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3462 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut juga dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 54/Pol.13246/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, dengan hasil sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,43 (*nol koma empat puluh tiga gram*).
- Demikian pula saat dilakukan pemeriksaan air seni pada diri terdakwa di RSUD Kabupaten Indramayu ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan zat Amphetamine dan Methamphetamine tetapi terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika dan tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas maksud dan tujuan surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi SUBANDI yang juga sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 23,30 WIB di Jalan Cipedang Kanem Blok Kanem RT 009 RW 003 Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kerta prada rokok dan disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Dayim;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan ia hanya disuruh oleh sdr. Awa beralamat di Haurgeulis dan uang yang dibelikan tersebut milik sdr. Awa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI terkait satu paket sabu tersebut serta bukan pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak berkeberatan;

2. SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi KUSYANTO yang juga sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 23,30 WIB di Jalan Cipedang Kanem Blok Kanem RT 009 RW 003 Kec. Bongas Kab. Indramayu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kerta prada rokok dan disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Dayim;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan ia hanya disuruh oleh sdr. Awa beralamat di Haurgeulis dan uang yang dibelikan tersebut milik sdr. Awa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI terkait satu paket sabu tersebut serta bukan pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 01 Juli 2019, sekira jam 23.30 Wib, di Jalan Cipedang kanem Desa Cipedang blok kanem Rt. 009/0003 Kec.Bongas Kab.Indramayu kab. Indramayu dan yang menangkap tersangka yaitu polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus palstik klip warna bening dibungkus kertas prada yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa adapun sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus palstik klip warna bening dibungkus kertas Prada yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan tersebut milik Sdr. AWA, Alamat Desa Haurgeulis Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus palstik klip warna bening dibungkus kertas Prada yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan tersebut didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari sdr DAYIM, Alamat Desa Cipedang Kec. Bongas Kab. Indramayu;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr DAYIM, per paket terdakwa beli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 sdr .AWA menghubungi terdakwa via handphone lewat whats app kemudian mengatakan kepada terdakwa “ TUKU AKEN SABU SING TELUNGATUS “, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr.DAYIM Via Handphone menggunakan whats app“ ANA BLI SING TELUNGATUS “ trus dijawab oleh Sdr.DAYIM “ YA “ setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.DAYIM “ DIKA ANA NING ENDI “ dan Sdr.DAYIM mengatakan “ ADA DI BILYARD ‘ kemudian terdakwa langsung menuju tempat bilyard dan langsung bertemu dengan Sdr.DAYIM dan setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DAYIM dan Sdr.DAYIM langsung memberikan 1 (satu) paket sabu setelah itu terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr.AWA yang telah menunggu terdakwa di Jalan Desa Cipedang Blok kanem Kec.Bongas Kab.Indramayu akan tetapi sebelum pake sabu tersebut diserahkan kepada Sdr.AWA lalu terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku anggota sat narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik warna bening yang dibungkus kembali kertas prada dengan berat bruto 0,43 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dikonfirmasi kebenarannya kepada para saksi dan terdakwa serta masih dikenali sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa KARYANTO Alias YANTO Alias KAJI Bin H. TARWIN dengan identitasnya setelah diteliti satu sama lain dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan jawaban terdakwa di depan persidangan ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah benar terdakwa sendiri yang dihadirkan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Berdasarkan pemeriksaan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ternyata :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 22.45 Wib Sdr. AWA (DPO) menghubungi terdakwa via WhatsApp dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. DAYIM (DPO) dan menanyakan stok paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Sdr. DAYIM mengatakan bahwa stok yang dipesan ada lalu keduanya janji bertemu di tempat Bilyard Desa Danareja Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, selanjutnya terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di lokasi bilyard yang dimaksud dan kemudian bertemu dengan Sdr. DAYIM, lalu Sdr. DAYIM menyerahkan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas prada kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAYIM, dimana uang tersebut merupakan milik Sdr. AWA yang sebelumnya telah dititipkan kepada terdakwa untuk membeli paket sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut lalu terdakwa berangkat menuju Jalan Cipedang Kanem Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dengan tujuan mengantarkan paket sabu tersebut kepada Sdr. AWA yang sebelumnya telah janji di tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di tempat yang dimaksud, namun pada saat terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr. AWA tiba-tiba datang saksi KUSYANTO bersama saksi SUBANDI (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut, lalu saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI langsung menangkap dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi SARKAD SUWARYAN selaku Aparat Desa Cipedang hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas prada dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan pada saku celana depan sebelah kanan berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, ternyata terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DAYIM sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April 2019 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2019 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juni 2019 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keempat pada pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelima pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi semuanya dilakukan di tempat Bilyard Desa Danareja Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2839/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas prada berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3462 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan besar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik warna bening yang dibungkus kembali kertas prada dengan berat bruto 0,43 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm



Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARYANTO Alias YANTO Alias KAJI Bin H. TARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik warna bening yang dibungkus kembali kertas prada dengan berat bruto 0,43 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, SH dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 NOPEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robidi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15